

## **PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS ATAS PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

---

**Oleh : IIS LAILA RIDAWATI**

### **ABSTRAK**

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Adanya pemalsuan suatu dokumen mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak otentik. Adapun perumusan masalah ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris atas penggunaan dokumen palsu dalam pembuatan akta otentik dan legalitas akta otentik atas dokumen palsu terhadap para pihak dan pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris atas penggunaan dokumen palsu dalam akta otentik dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri, dikenakan ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan; dan legalitas akta otentik atas dokumen palsu terhadap para pihak dan pihak ketiga ialah akta tersebut tidak adanya penurunan tingkat atau degradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan syarat formil dari akta tersebut terpenuhi. Namun semuanya itu kembali kepada permintaan pelapor atau pihak yang dirugikan apabila sepanjang dalam proses hukum diketahui dan terbukti maka ada kemungkinan hakim untuk memutuskan bahwa akta tersebut tidak berlaku namun bentuk dari akta tersebut tetap otentik tapi tidak berlaku lagi di antara para pihak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci : Notaris, Dokumen Palsu, Akta Otentik**